

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikukuhkan sebagai negara paling dermawan di dunia, dalam laporan tahunan *World Giving Index* (WGI) 2022 yang dirilis oleh *Charities Aid Foundation* (CAF). Dalam laporan tersebut, Indonesia memiliki skor *World Giving Index* tertinggi selama lima tahun berturut-turut yaitu dengan mempertahankan peringkat teratasnya dengan indeks 68% tertinggi di dunia.<sup>1</sup> Terdapat tiga indikator utama yang menjadi alat ukur *World Giving Index* (WGI) untuk menyatakan bahwa Indonesia adalah negara paling dermawan di dunia. Beberapa indikator tersebut antara lain indikator menolong orang asing, Indonesia memperoleh skor sebanyak 58%, kemudian sebanyak 84% masyarakat Indonesia senang mendonasikan uang, dan sebanyak 63% masuk dalam indikator kerelawanan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki tingkat kedermawanan yang tinggi.

Dalam Islam, kedermawanan dibagi menjadi 4 bentuk yaitu zakat yang bersifat wajib, infaq dan sedekah yang bersifat sukarela

---

<sup>1</sup> *Charities Aid Foundation*, “*CAF World Giving Index 2022*”, [cafonline.org](https://www.cafonline.org/about-us/publications/2022-publications/caf-world-giving-index-2022), diakses Oktober 15, 2022, <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2022-publications/caf-world-giving-index-2022>

serta wakaf yang bersifat abadi dan berkelanjutan.<sup>2</sup> Wakaf memiliki peranan penting bagi kesejahteraan sosial. Pentingnya wakaf bagi kesejahteraan tersebut dipraktikkan dalam pembangunan tanah wakaf yang banyak digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan, pusat kesehatan dan keperluan sosial lainnya. Berbagai fasilitas tersebut dibangun untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya Islami dalam masyarakat, sehingga dengan peningkatan kualitas sumber daya Islami dipercaya dapat menjadi modal utama untuk pertumbuhan ekonomi umat.<sup>3</sup>

Salah satu jenis wakaf yang mampu berperan efektif dalam membangun kesejahteraan umat adalah wakaf uang. Wakaf uang adalah instrumen yang potensial untuk mengembangkan dan memperluas ekonomi Muslim. Ketersediaan dananya sangat penting untuk membangun sektor keuangan yang baik. Dengan demikian, relevan dengan pelaksanaan wakaf uang agar memiliki sumber dana yang lebih luas sesuai dengan tujuan utama ekonomi Islam.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Erika Takidah, *Zakat dan Wakaf dalam Indonesia Kontemporer*, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2020), hal 103

<sup>3</sup> Murtado Ridwan, "Wakaf dan Pembangunan Ekonomi", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4 No. 1, Juni 2017

<sup>4</sup> Munerah Haron, et al, "Cash Waqf Collection: Any Potential Factors to Influence it?", *International Journal of Business, Economics, and Law*, Vol. 9, No. 2, 2016

Adapun peranan penting wakaf uang setidaknya memiliki empat manfaat utama dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial. *Pertama*, wakaf uang jumlahnya dapat bervariasi dan tidak ada jumlah khusus untuk seseorang membayar, sehingga yang memiliki dana terbatas sudah mampu untuk memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf uang yang berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah menjadi lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf uang juga dapat membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang aliran dananya terkadang kurang dan gaji civitas akademika seadanya. *Keempat*, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus bergantung pada anggaran pendidikan dan sosial negara yang ketersediaanya terbatas.<sup>5</sup>

Berdasarkan alasan tersebut, wakaf uang harus terus dikembangkan. Pengembangan wakaf uang termasuk dalam kategori *mashlahah dharuriyah*, kemaslahatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

---

<sup>5</sup> Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019

Kemaslahatan wakaf dalam hal ini berkaitan dengan kebutuhan pokok yaitu memelihara agama, jiwa, dan harta. Dengan berwakaf, maka seseorang telah memelihara hartanya untuk dapat dimanfaatkan bagi sesama umat sehingga memberikan masalah bagi kehidupan manusia di dunia. Selain itu, dengan berwakaf maka seseorang telah memelihara agama dan jiwanya untuk memperoleh kebahagiaan akhirat, dengan berwakaf seseorang akan memperoleh pahala yang akan terus mengalir meskipun orang tersebut telah meninggal dunia.<sup>6</sup>

Menurut data yang diperoleh dari Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf uang di Indonesia diprediksi mencapai Rp 180 triliun rupiah per tahun. Perolehan wakaf uang per Maret 2022 mencapai 1,4 triliun rupiah. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan perolehan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2018 sampai dengan 2021 senilai 855 miliar rupiah.<sup>7</sup> Tetapi pada realisasinya, kondisi ini masih dikatakan lumayan jauh dari tingginya potensi yang ada meskipun Indonesia merupakan negara paling dermawan. Salah satu penyebabnya adalah masih minimnya literasi masyarakat terhadap wakaf uang.

---

<sup>6</sup> Diah Sulistyani dkk, "Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2020

<sup>7</sup> Badan Wakaf Indonesia, "*Pemerintah Gandeng Forum Jurnalis Wakaf Tingkatkan Literasi*", *bwi.go.id*, diakses Oktober 15, 2022, [https:// www. bwi.go. id/8375/2022/10/11/8375/](https://www.bwi.go.id/8375/2022/10/11/8375/)

Survey Indeks Literasi Wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia, Pusat Kajian Strategis Baznas dan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan bahwa nilai Indeks Literasi Wakaf (ILW) secara nasional keseluruhan mendapat skor 50,48, yang artinya masuk dalam kategori rendah, terdiri dari nilai pemahaman wakaf dasar sebesar 57,67 dan nilai pemahaman wakaf lanjutan sebesar 37,97. Secara umum literasi wakaf nasional masih jauh lebih rendah dibanding dengan zakat. Hal ini menyebabkan perolehan wakaf uang yang masih jauh dari potensi yang ada.<sup>8</sup>

Masyarakat masih beranggapan bahwa wakaf hanya berupa harta tetap atau tidak habis pakai, dalam kata lain masih terpaku pada jenis harta wakaf tidak bergerak seperti masjid, makam, dan harta tidak bergerak lainnya. Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam berkembangnya wakaf uang.<sup>9</sup> Untuk itu, sosialisasi mengenai literasi wakaf uang perlu ditingkatkan secara

---

<sup>8</sup> Badan Wakaf Indonesia, "Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf Tahun 2020, diakses Februari, 5, 2023, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/05/LAPORAN-SURVEY-LITERASI-WAKAF-NASIONAL-TAHUN-2020.pdf>

<sup>9</sup> Imsar, dkk, "Analisis persepsi waqif pada wakaf tunai di BWI Sumatera Utara", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2021

maksimal dan dibutuhkan solusi alternatif agar penyampaian informasi mengenai wakaf uang terkemas lebih menarik dan tidak terkesan kaku.<sup>10</sup>

Selain itu, permasalahan dari pengembangan wakaf uang adalah kurangnya kemampuan praktisi wakaf. Ada banyak unsur yang saling memengaruhi dan menentukan suksesnya pengembangan wakaf uang di Indonesia, yaitu unsur Pemerintah, LKS-PWU, BWI, dan Nazhir. Persoalan pengembangan wakaf uang di Indonesia sebenarnya berada di sekitar praktisi wakaf sendiri, para praktisi harus memiliki kemauan dan kemampuan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, profesional, dan amanah.<sup>11</sup>

Potensi wakaf uang di Provinsi Banten sendiri cukup besar, mengingat mayoritas penduduk Provinsi Banten adalah muslim. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian dalam Negeri, jumlah penduduk yang memeluk agama Islam di Provinsi Banten sebanyak 11,41 juta jiwa pada tahun 2021. Jumlah tersebut

---

<sup>10</sup> Aya Yahya Maulana dan Danang Dwijo Kangko, "Kemas Ulang Informasi sebagai Solusi Alternatif Literasi Hukum Wakaf Uang", *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 3, No.2, 2018

<sup>11</sup> Diah Sulistyani dkk, "Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3 No. 2, 2020

mencapai 94,84% dari total penduduk provinsi yang sebanyak 12,03 juta jiwa.<sup>12</sup>

Dari banyaknya penduduk Provinsi Banten yang beragama Islam, maka dapat diilustrasikan bahwa umat Islam mewakafkan uangnya paling sedikit adalah 2000 Rupiah. Dengan demikian, estimasi wakaf uang yang akan terkumpul dalam satu bulan adalah berkisar 22,82 Miliar. Ini merupakan potensi yang cukup besar jika umat Islam dapat bergerak bersama. Namun, dari potensi yang ada, di Provinsi Banten masih dikatakan belum terealisasi dengan optimal. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Wakaf Kanwil Kemenag Provinsi Banten Asep Sunandar, Perolehan wakaf uang di Provinsi Banten sepanjang 2018 sampai dengan 2023 hanya mencapai sebanyak 300 Juta Rupiah. Kondisi ini masih dikatakan lumayan jauh dari tingginya potensi yang ada. Penyebab tidak produktifnya wakaf uang di Provinsi Banten adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berwakaf serta masyarakat hanya mengenal jenis wakaf tidak bergerak saja seperti masjid, sekolah, makam, dan pondok pesantren, serta masih terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf uang.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Databoks “Proporsi Penduduk Beragama Islam Pandeglang Tertinggi di Banten pada 2021” diakses Januari 31, 2023, [https:// databoks katadata.co.id/datapublish/2022/04/08/proporsi-penduduk-beragama-islam-pandeglang-tertinggi-di-banten-pada-2021/](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/08/proporsi-penduduk-beragama-islam-pandeglang-tertinggi-di-banten-pada-2021/)

<sup>13</sup> Universitas Islam Nusantara “BWI Perkuat Pengelolaan Wakaf Produktif di Banten”, [uninus.ac.id](https://uninus.ac.id), diakses Januari 31, 2023, <https://uninus.ac.id/bwi-perkuat-pengelolaan-wakaf-produktif-di-banten/>

Untuk itu, faktor peningkatan literasi mengenai perwakafan sangat berperan penting demi memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa wakaf tidak hanya identik dengan bangunan dan tanah saja. Apabila tingkat literasi wakaf uang di masyarakat menunjukkan hasil yang positif, maka kesadaran masyarakat dalam berwakaf uang akan menunjukkan hasil yang positif pula.<sup>14</sup>

Kampanye demi penguatan pengetahuan atau literasi terhadap wakaf uang telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Provinsi Banten bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) baik kepada masyarakat maupun di lingkungan pegawai Kementerian Agama Provinsi Banten dengan program sosialisasi literasi wakaf uang yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan aset wakaf. Namun, kampanye tersebut belum membawa hasil yang maksimal mengingat penerimaan wakaf uang di Provinsi Banten hanya mencapai angka 300 Juta Rupiah dan pengumpulan wakaf uang dari kalangan pegawai Kementerian Agama Provinsi Banten terkumpul hanya sebanyak 60% pegawai yang telah berwakaf uang. Ini menunjukkan bahwa perlunya kembali mengencarkan gerakan wakaf uang.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Gatra Faisal Baskoroputra, “Analisa Tingkat Literasi Wakaf Uang dan Pengaruhnya pada Persepsi Wakaf Uang” *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, Vol. 7, No.2, 2019

<sup>15</sup> Asep Sunandar, Kepala Seksi Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 5 Juni 2023



Tidak dapat dimungkiri bahwa dengan meningkatnya literasi terhadap wakaf uang berpotensi untuk dapat mendorong minat masyarakat dalam berwakaf uang. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan kepada Wali Santri Kuttab Al-Fatih Bandung, bahwa literasi berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang. Ini menunjukkan bahwa jika literasi wakaf terus ditingkatkan dan tersosialisasikan dengan baik maka minat masyarakat dalam berwakaf uang pun akan meningkat. Dengan demikian, permasalahan wakaf uang dapat diminimalisasi dan potensi yang ada dapat terealisasi dengan baik.<sup>16</sup>

Wakaf juga memiliki dimensi religi, salah satu anjuran agama Allah SWT agar dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat muslim. Religiusitas menunjuk pada aspek religi yang telah dihayati oleh tiap individu di dalam hati. Faktor-faktor religiusitas seseorang dapat diukur dengan seberapa jauh pengetahuan serta pelaksanaan ibadah dan penghayatan atas agama yang dianutnya. Maka tidak dapat dimungkiri juga jika faktor tingkat religiusitas seseorang dapat membawa kepada kegiatan-kegiatan ibadah seperti berwakaf.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Aulia Kemala Hayati dkk, "Pengaruh Literasi terhadap Minat Wali Santri Kuttab Al-Fatih Bandung Berwakaf melalui Uang", *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2020

<sup>17</sup> Heny Kristiana Rahmawati, "Kegiatan Religiusitas Masyarakat Marginal di Argopuro", *Jurnal Community Development*, Vol.1, No.2, Desember 2016

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini salah satunya dilakukan kepada Jama'ah Masjid di Kecamatan Kota Ponorogo<sup>18</sup> dan penelitian yang dilakukan di Kota Surabaya<sup>19</sup>. Penelitian tersebut memperoleh kesimpulan bahwa literasi wakaf uang berpengaruh signifikan terhadap minat seseorang untuk berwakaf uang. Namun, penelitian yang dilakukan kepada karyawan Muslim mengenai minat wakaf uang justru menemukan fakta sebaliknya, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa variabel pengetahuan tidak memengaruhi minat karyawan untuk berwakaf uang.<sup>20</sup> Hal ini tentu kontradiktif dengan yang seharusnya terjadi, yaitu semakin paham seseorang tentang wakaf, maka minat untuk berwakaf akan semakin tinggi pula.

Penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh religiusitas terhadap minat salah satunya dilakukan terhadap tingkat religiusitas muzaki untuk membayar zakat, penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa variabel religiusitas berpengaruh

---

<sup>18</sup> Abdul Latif dkk, "Pengaruh Pemahaman Wakaf terhadap Niat Berwakaf Tunai Jama'ah Masjid di Kecamatan Kota Ponorogo", *Islamic Economics Journal*, Vol. 7, No. 1, 2021

<sup>19</sup> Fatkhan dan Moch. Khoirul Anwar, "Pengaruh Literasi dan Pendapatan terhadap Keputusan Berwakaf Uang melalui LKS-PWU di Kota Surabaya", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 1, 2022

<sup>20</sup> Nurul Huda, et al, "Factors that Influence Muslim Employee Behavior to Contribute to Money Waqf through Salary Cutting", *Iranian Economic Review*, Vol. 26, No. 3, 2022

signifikan, ketika seseorang memiliki tingkat religius yang tinggi, maka akan memiliki minat dalam mengeluarkan atau membayar zakat.<sup>21</sup> Berbeda dengan penelitian yang dilakukan terhadap minat masyarakat dalam menerapkan wakaf uang, menyimpulkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat.<sup>22</sup> Religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat diduga merupakan karakteristik masyarakat Indonesia secara umum, masyarakat dengan religiusitas yang tinggi, namun perilaku sering kali tidak terkait dengan skor religiusitas tersebut dikatakan standar ganda.<sup>23</sup>

Berbagai temuan penelitian di atas memperoleh kesimpulan bahwa adanya pengaruh yang berbeda dari variabel literasi wakaf dan religiusitas yang dipandang memengaruhi minat untuk berwakaf uang. Dengan demikian, masih dibutuhkan banyak *stakeholder* yang mampu memberikan pemahaman tentang wakaf uang kepada masyarakat serta mendukung, memasifkan dan menggalakkan program-program wakaf uang secara ekstensif,

---

<sup>21</sup> Muhammad Tho'in dan Agus Marimin, "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Religiusitas terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 3, 2019

<sup>22</sup> Arditya Farid Setyawan, "The Effect of Religiosity, Knowledge, and Service Quality to People's Interest in Implementing Cash Waqf", *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, Vol. 2, No. 3, 2021

<sup>23</sup> Anton Priyo Nugroho, dkk, "The Influence of Religiosity and Self Efficacy on The Saving Behavior of The Islamic Banks", *Banks and Bank System*, Vol. 12, No. 3, 2017

salah satunya adalah peran Kanwil Kemenag Provinsi Banten sebagai pembuat kebijakan untuk terus bersinergi mempromosikan gerakan wakaf uang dan terus memperhatikan dalam pengembangan wakaf uang. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan fokus penelitian mengenai minat berwakaf uang dengan judul *Pengaruh Literasi Wakaf dan Religiusitas terhadap Minat Pegawai untuk Berwakaf Uang*.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah peneliti di atas, diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Potensi yang dimiliki wakaf uang cukup besar namun masih banyak yang belum berwakaf uang karena keterbatasan pengetahuan wakaf uang.
2. Kurangnya sosialisasi maupun program-program secara masif dan merata mengenai literasi wakaf uang.
3. Tingkat religiusitas yang tinggi terkadang tidak sepenuhnya membawa kepada perilaku berwakaf.

### **C. Batasan Masalah**

Guna menjaga penelitian yang terarah dan menghindari meluas ke bahasan lain, maka peneliti membatasi penelitian ini pada *Pengaruh Literasi Wakaf dan Religiusitas terhadap Minat Pegawai untuk Berwakaf Uang*. Peneliti akan menjaga fokus penelitian pada tingkat literasi pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten mengenai wakaf, religiusitas, serta bagaimana minat Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten dalam berwakaf uang.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka diperoleh perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah literasi wakaf berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten untuk berwakaf uang?
2. Apakah religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten untuk berwakaf uang?
3. Apakah literasi wakaf dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap minat pegawai

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten untuk berwakaf uang?

### **E. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh literasi wakaf terhadap minat pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten untuk berwakaf uang
2. Mengetahui pengaruh religiusitas terhadap minat pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten untuk berwakaf uang
3. Mengetahui pengaruh literasi wakaf dan religiusitas secara simultan terhadap minat pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten untuk berwakaf uang

### **F. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai penambah wawasan dan informasi bagi pembaca mengenai

minat pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten untuk berwakaf uang yang dipengaruhi oleh literasi wakaf dan religiusitas.

## 2. Bagi Universitas

Penelitian ini bermanfaat bagi universitas sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan koleksi bahan referensi yang berguna bagi pihak yang membutuhkan.

## 3. Bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten

Penelitian ini bermanfaat bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten sebagai masukan untuk terus memperhatikan pengembangan wakaf terkhusus dalam wakaf uang dan mampu untuk meningkatkan gerakan wakaf uang dengan baik kepada masyarakat luas.

## **G. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan memiliki fungsi sebagai referensi serta menjadi bahan pertimbangan dari judul yang digunakan memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa dari penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam penelitian yang akan dilakukan mengenai

“Pengaruh Literasi Wakaf dan Religiusitas terhadap Minat Pegawai untuk Berwakaf Uang”. Berikut ini mengenai penelitian terdahulu yang relevan:

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Aulia Kemala Hayati, dkk <sup>24</sup>	Menggunakan variabel literasi dan variabel minat berwakaf uang	Hanya menggunakan satu variabel independen dan metode analisis regresi sederhana	Literasi dapat memengaruhi minat Wali Santri Kuttab Al-Fatih Bandung Berwakaf Uang.
2	Yuliana Ismawati dan Moch. Khoirul Anwar. <sup>25</sup>	Menggunakan variabel minat berwakaf uang	Menggunakan teknik analisis regresi sederhana dan hanya	Variabel persepsi masyarakat tentang wakaf uang berpengaruh signifikan terhadap

<sup>24</sup> Aulia Kemala Hayati dkk, “Pengaruh Literasi terhadap Minat Wali Santri Kuttab Al-Fatih Bandung Berwakaf melalui Uang”, *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2020

<sup>25</sup> Yuliana Ismawati dan Moch. Khoirul Anwar, “Pengaruh Persepsi Masyarakat tentang Wakaf Uang terhadap Minat Berwakaf Uang di Kota Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 3, 2019



			menggunakan satu variabel independent	variabel minat berwakaf uang di Kota Surabaya
3	Dewi Hairunnisa, dkk. <sup>26</sup>	Menggunakan variabel minat berwakaf uang	Menggunakan teknik analisis regresi sederhana dan hanya menggunakan satu variabel independent	Persepsi jemaah Masjid Daarut Tauhiid Bandung mengenai wakaf uang ialah baik dan jemaah memiliki minat yang sangat tinggi terhadap wakaf uang.
4	Khoirun Nisa dan Moch. Khoiril Anwar. <sup>27</sup>	Menggunakan variabel minat berwakaf uang	Variabel independen dan teknik analisis yang digunakan yaitu dengan analisis korelasi	Pendapatan memiliki hubungan rendah dengan minat membayar wakaf uang, sedangkan sikap

<sup>26</sup> Dewi Hairunnisa dkk, “Pengaruh Persepsi Jemaah Masjid Daarut Tauhiid Bandung terhadap Minat Wakaf Uang di Wakaf Daarut Tauhiid”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2, 2020

<sup>27</sup> Khoirun Nisa dan Moch. Khoiril Anwar, “Hubungan Pendapatan dan Sikap Masyarakat Muslim Kecamatan Semampir Surabaya dengan Minat Membayar Wakaf Uang”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 2, 2019

			<i>Kendall's</i> dan korelasi berganda.	memiliki hubungan yang sedang dengan minat membayar wakaf uang
5	Moh. Ibnuyusuf Nururrohman. <sup>28</sup>	Meneliti mengenai wakaf uang	Menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara	Pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang masih sangat minim.
6	Abdul Latif, dkk <sup>29</sup>	Meneliti mengenai wakaf uang	Menggunakan variabel independen dan objek penelitian yang berbeda	Secara simultan pemahaman wakaf memengaruhi niat seseorang untuk berwakaf.
7	Fatkhan dan	Menggunakan	Variabel	Variabel literasi

<sup>28</sup> Moh. Ibnuyusuf Nururrohman, "Pemahaman dan Penerapan Wakaf Uang di Masjid Baiturrohman Tulungagung", *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 14, No. 1, 2022

<sup>29</sup> Abdul Latif, dkk, "Pengaruh Pemahaman Wakaf terhadap Niat Berwakaf Tunai Jama'ah Masjid di Kecamatan Kota Ponorogo", *Islamic Economics Journal*, Vol. 7, No.1, 2021

	Moch. Khoirul Anwar. <sup>30</sup>	variabel literasi	pendapatan dan objek yang berbeda	dan pendapatan berpengaruh terhadap variabel keputusan berwakaf uang di LKS-PWU Surabaya
8	Muizuddin dan Liyanti. <sup>31</sup>	Menggunakan variabel religiusitas	Variabel pendapatan dan minat membayar zakat maal	Pendapatan dan religiusitas berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat maal

## H. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti.

---

<sup>30</sup> Fatkhan dan Moch. Khoirul Anwar, "Pengaruh Literasi dan Pendapatan terhadap Keputusan Berwakaf Uang melalui LKS-PWU di Kota Surabaya", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 1, 2022

<sup>31</sup> Muizuddin dan Liyanti, "Analisis Pengaruh Pendapatan dan Religiusitas terhadap Minat Membayar Zakat Maal Masyarakat Desa Curugsangereng Kelapa Dua Kabupaten Tangerang-Banten", *At-Ta'awun Journal of Islamic Economics*, Vol. 1, No. 1, 2020

Kerangka pemikiran juga merupakan suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar dari alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengukurannya dapat dirinci secara konkret.<sup>32</sup>

Literasi wakaf uang merupakan kemampuan seseorang dalam memahami informasi mengenai wakaf uang. Literasi wakaf uang menjadi komponen yang akan berpengaruh pada pola berpikir seseorang dalam pengambilan keputusan untuk berwakaf uang. Apabila tingkat literasi wakaf seseorang menunjukkan hal yang positif, maka kesadaran dalam berwakaf akan semakin meningkat. Beberapa indeks yang menjadi ukuran literasi yaitu pemahaman, manfaat, informasi yang didapat dan kemampuan berhitung pada sektor keuangan.<sup>33</sup>

Religiusitas jika diambil dari konsep kebajikan, memiliki arti bahwa ajaran agama Islam merupakan ajaran yang mencakup keimanan dan muamalah, sehingga semakin tinggi tingkat religiusitas yang dimiliki setiap individu, maka akan memiliki

---

<sup>32</sup> Azharsyah Ibrahim, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), hal. 160

<sup>33</sup> Gatra Faisal Baskoroputra, "Analisa Tingkat Literasi Wakaf Uang dan Pengaruhnya pada Persepsi Wakaf Uang" *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, Vol. 7, No. 2, 2019

tingkat kesalehan pribadi dan sosial yang tinggi pula. Muslim dengan tingkat religius yang tinggi akan berusaha untuk menjalankan Islam secara *kaffah* atau menyeluruh. Islam *kaffah* mencakup seluruh aspek kehidupan, seperti bersifat ritual atau ibadah maupun sosial kemasyarakatan atau muamalah. Melaksanakan ibadah maupun kegiatan sosial salah satunya adalah dengan kegiatan berwakaf.<sup>34</sup>


Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah bahwa minat berwakaf uang dipengaruhi oleh dua variabel yaitu literasi wakaf uang dan religiusitas. Kedua variabel tersebut merupakan variabel independen yang bersama-sama dengan minat berwakaf uang sebagai variabel dependen akan diregresi untuk mendapatkan tingkat signifikansi dan setiap variabel independen tersebut diharapkan mampu memengaruhi minat berwakaf uang. Selanjutnya tingkat signifikansi setiap variabel tersebut diharapkan mampu memberi gambaran kepada pemerintah dan praktisi wakaf mengenai penyebab belum terealisasinya potensi wakaf uang secara optimal di Provinsi Banten untuk dapat merumuskan suatu kebijakan yang relevan dalam upaya pengembangan wakaf uang.

---

<sup>34</sup> Bambang Suryadi dan Bahrul Hayat, *Religiusitas: Konsep, Pengukuran, dan Implementasi di Indonesia*, (Jakarta: Bibliosmia Karya Indonesia, 2021) hal, 5

Model kerangka pemikiran untuk menguraikan teori mengenai hal yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**



## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Bab Ke-1, Pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

Bab Ke-2, Kajian Teoretis yang berisi paparan teori yang berkaitan dengan variabel penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hubungan antar variabel dan hipotesis penelitian.

Bab Ke-3, Metodologi Penelitian yang menguraikan mengenai waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian dan sumber data, penentuan populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan dan pengolahan data, teknik analisis data yang dilakukan dan operasional variabel penelitian.

Bab Ke-4, Hasil dan Pembahasan yang berisi mengenai gambaran umum objek penelitian, deskripsi data dan responden, dan pengujian data yang ditarik kesimpulannya disertai dengan pembahasan.

Bab Ke-5, Penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian yang akan datang.